



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Salim Antula Bin Abas Antula, NIK **7501080803730001**, tempat tanggal lahir, Limboto 5 Maret 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Bahari Desa Koluwoka Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Selvi Latif Binti Yunus Latif, NIK **7505046001810001** tempat tanggal lahir, Deme 1, 20 Januari 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Desa Koluwoka Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ADV.RAMLAN YUDISTIRA ABAS, S.H.**, selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada "Ramlan Yudistira Abas, S.H. & Rekan" yang beralamat Jalan Abdul Kadir Uno No. 088, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor HP 0822-5902-8917//0822-9670-3110 bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** untuk mendampingi Para Pemohon, Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** di Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan dengan Nomor Register: 12/KP/DK/2023/PA.Kwd tanggal 25 Mei 2023 Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Nikah, selanjutnya disebut **Pemohon I dan Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal Senin yang telah terdaftar di kepaniteraan 27 Mei 2023 dengan register Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd tanggal 29 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Reyhan Bin Salim Antula**, tempat tanggal lahir, 15 Agustus 2004 umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, m pendidikan SMK, pekerjaan Tenaga Mekanik, tempat tinggal di Dusun Bahari Desa Koluwoka Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon isterinya yang bernama **Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf** umur 16 Tahun 5 Bulan, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Tengah Desa Deme 2 Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 2 (dua) Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon bermaksud untuk segera melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang Bernama Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf;
4. Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon istrinya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor. **112/Kua.30.04.03/PW.01/V/2023** Tanggal 22 Mei 2023;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, Begitupun calon isterinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa anak para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Tenaga Mekanik dengan penghasilan harian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam sehari;

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Reyhan Bin Salim Antula** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kwandang cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah diberikan nasihat agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya sampai menunggu anak Para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun dan hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, serta calon besan tentang resiko perkawinan muda, yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak bagi dalam menempuh wajib belajar sembilan tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan bagi rumah tangga, namun nasehat tersebut tidak berhasil karena para pemohon bersikeras untuk menikahkan anaknya dengan segera;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Reyhan bin Salim Antula pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa memang benar Reyhan bin Salim Antula adalah anak dari Salim antula bin abas antula dan Selvi latif binti yunus latif;
- bahwa saat ini Reyhan bin Salim Antula berusia 16 Tahun 5 Bulan dengan status jejaka dan saat ini belum pernah menikah;
- bahwa saat ini Reyhan bin Salim Antula sudah mempunyai calon istri yang bernama Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf dengan status perawan dan telah berusia 16 Tahun 5 Bulan;
- bahwa Reyhan bin Salim Antula sudah ingin segera menikah dengan Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf, antara anak Pemohon, Reyhan bin Salim Antula dengan Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf sudah saling mengenal dan 2 (dua) Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon bermaksud untuk segera melaksanakan pernikahan

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang Bernama Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf sehingga hubungan keduanya sangat erat;

- bahwa Reyhan bin Salim Antula tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan, atau sepersusuan, dan tidak ada halangan perkawinan dengan calon istri Reyhan bin Salim Antula tersebut;
- bahwa Reyhan bin Salim Antula dan calon istrinya telah sepakat dan tidak ada pihak manapun yang memaksa mereka untuk menikah;
- bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon isterinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, namun ditolak karena Reyhan bin Salim Antula belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa Reyhan bin Salim Antula berstatus jejaka, sedangkan Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf berstatus perawan dan Reyhan bin Salim Antula tidak sedang ikatan perkawinan dengan perempuan lain;
- bahwa Reyhan bin Salim Antula telah melamar Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf dan keluarganya;
- bahwa meskipun usia Reyhan bin Salim Antula saat ini baru 18 tahun 5 bulan, namun Reyhan bin Salim Antula sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf;
- bahwa Reyhan bin Salim Antula sudah siap untuk menjadi seorang suami dan sudah bekerja;
- bahwa Reyhan bin Salim Antula siap menjadi seorang kepala rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf yang telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa calon isteri anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon bernama Salim antula bin abas antula dan Selvi latif binti yunus latif, orang tua dari anak Para Pemohon yang bernama Reyhan bin Salim Antula;
- bahwa saat ini Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf berusia 16 Tahun 5 Bulan, status perawan dan belum pernah menikah;

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Reyhan bin Salim Antula ingin segera menikah dengan Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf karena sudah saling mengenal dan 2 (dua) Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga Para Pemohon bermaksud untuk segera melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang Bernama Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa Reyhan bin Salim Antula dan Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf telah sepakat untuk segera menikah dan tidak dalam paksaan siapapun;
- bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- bahwa Reyhan bin Salim Antula tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf;
- bahwa Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf berstatus perawan sedangkan Reyhan bin Salim Antula berstatus jejak;
- bahwa Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan Reyhan bin Salim Antula;

Bahwa, di samping telah mengajukan anak Para Pemohon dan calon isterinya, Para Pemohon juga telah mengajukan orang tua dari Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk segera menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon karena sudah saling mengenal dan 2 (dua) Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga Para Pemohon bermaksud untuk segera melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang Bernama Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf sehingga hubungan keduanya sangat erat, sehingga berharap segera dinikahkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Salim Antula bin Abas Antula NIK 7501080803730001 tanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Selvi latif binti yunus latif dengan alamat Desa koluwoka kec sumalata timur, Koluwoka, Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kwandang Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Reyhan Antula NIK 7505041508040002 tanggal 04 Juli 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nama Salim Antula dan Selvi Latif Nomor 040/06/III/2001 tanggal 12 Maret 2001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Salim Antula bin Abas Antula Nomor 7501082402071327 tanggal 28 Juli 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nama Reyhan Bin Salim Antula bin Iwan Mohamad nomor 7505032410060001 tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dengan Nomor B-168/KUA.30.04.04/PW.01/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Anggrek. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberitanda P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hapsa N. Talib**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tolongio, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Kabupaten Gorontalo Utara, Saksi mengaku sebagai Saudara Pemohon I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama **Salim antula bin abas antula** dan **Selvi latif binti yunus latif**, keduanya sebagai isteri istri;
- bahwa saksi mengenal anak yang bernama bernama Juliyanti Noe;
- bahwa hubungan Para Pemohon dengan Reyhan bin Salim Antula adalah orang tua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Reyhan bin Salim Antula;
- bahwa anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berusia 18 tahun 5 bulan, status perawan dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi mengenal calon isteri Anak Pemohon yang bernama Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf berumur 16 Tahun 5 Bulan;
- bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang masih di bawah umur;

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Reyhan bin Salim Antula dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Reyhan bin Salim Antula dengan calon isterinya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;
- bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Reyhan bin Salim Antula dengan calon isterinya karena mereka saling mencintai;
- bahwa saksi mengetahui antara Reyhan bin Salim Antula dengan calon isterinya berpacaran sudah cukup lama;
- bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon isterinya sering berduaan bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Reyhan bin Salim Antula dengan Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf sudah saling mengenal dan 2 (dua) Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon bermaksud untuk segera melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang Bernama Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa menurut saksi anak Para Pemohon telah dewasa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- bahwa menurut saksi Reyhan bin Salim Antula sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- bahwa orang tua dan keluarga Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan telah melakukan

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah, serta siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarga;

2. **Rita Mbiko binti Hasrun Mbiko, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di** Desa Tolongio, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Kabupaten Gorontalo Utara, Saksi mengaku sebagai Saudara Pemohon II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama **Salim antula bin abas antula** dan **Selvi latif binti yunus latif**, keduanya sebagai isteri istri;
- bahwa saksi mengenal anak yang bernama bernama Juliyanti Noe;
- bahwa hubungan Para Pemohon dengan Reyhan bin Salim Antula adalah orang tua dan Anak;
- bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan Anaknya yang bernama Reyhan bin Salim Antula;
- bahwa anak Pemohon masih di bawah umur yaitu berusia 18 tahun 5 bulan, status perawan dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi mengenal calon isteri Anak Pemohon yang bernama Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf berumur 16 Tahun 5 Bulan;
- bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa saksi mengetahui maksud permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang masih di bawah umur;
- bahwa Reyhan bin Salim Antula dan calon isterinya tidak mempunyai hubungan nasab semenda atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Reyhan bin Salim Antula dengan calon isterinya sudah mendapat persetujuan dari orang tua serta keluarga masing-masing pihak;

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun;
- bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Reyhan bin Salim Antula dengan calon isterinya karena mereka saling mencintai;
- bahwa saksi mengetahui antara Reyhan bin Salim Antula dengan calon isterinya berpacaran sudah cukup lama;
- bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon isterinya sering berduaan bersama;
- bahwa sepengetahuan saksi, antara anak Pemohon, Reyhan bin Salim Antula dengan Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf sudah saling mengenal dan 2 (dua) Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon bermaksud untuk segera melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- bahwa menurut saksi anak Para Pemohon telah dewasa sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri;
- bahwa menurut saksi Reyhan bin Salim Antula sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- bahwa orang tua dan keluarga Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan telah melakukan musyawarah, serta siap membantu dan membimbing keduanya dalam mengarungi kehidupan keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor Register 12/KP/DK/2023/PA.Kwd tanggal 25 Mei 2023, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Penerima kuasa yang sah menurut hukum, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang masih dibawah usia pernikahan, namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah meskipun anak tersebut hingga permohonan ini diajukan masih berusia kurang lebih 17 tahun 5 bulan, usia mana belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak dinikahkannya dan calon istrinya serta orangtua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Pokok Perkara

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Reyhan bin Salim Antula umur 18 tahun 5 bulan, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang bernama Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf umur 16 Tahun 5 Bulan, antara anak Pemohon, Reyhan bin Salim Antula dengan Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf sudah saling mengenal dan 2 (dua) Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga Para Pemohon bermaksud untuk segera melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang Bernama Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf sehingga hubungan keduanya sangat erat, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kwandang berdasarkan surat Nomor B-168/KUA.30.04.04/PW.01/05/2023 tanggal 12 Mei 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Reyhan bin Salim Antula dengan Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf dengan alasan anak Pemohon, Reyhan bin Salim Antula, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensai nikah, calon isterinya maupun orang tua calon isteri agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak, baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon isterinya

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama, di samping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon isteri) telah bekerja dan mempunyai pengasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (Vide Pasal 13 Ayat (1), Huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu: Hapsa N. Talib dan Rita Mbiko binti Hasrun Mbiko;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P.7 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II memiliki identitas sebagaimana surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa terdapat hubungan keluarga antara Para Pemohon dengan anak yang bernama **Reyhan Bin Salim Antula** sebagai orang tua dan Anak;

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa Anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi yaitu orang yang tidak dilarang untuk didengar sebagai saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan bersumber dari pengetahuan yang jelas dan dialami, didengar maupun dilihat sendiri oleh para saksi sehingga hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg adapun keterangan para saksi satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian secara materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Reyhan bin Salim Antula, saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon isterinya;

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf, berumur 16 Tahun 5 Bulan dan telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebagai nafkah;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon maupun calon isterinya sudah berkemauan kuat untuk menikah dan tidak ingin menunda lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon, Reyhan bin Salim Antula dengan Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf sudah saling mengenal dan 2 (dua) Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon bermaksud untuk segera melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang Bernama Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf sehingga hubungan keduanya sangat erat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon isterinya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan pemberian dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Reyhan bin Salim Antula untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1)

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai isteri istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut terhalang satu syarat yaitu syarat usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebelum melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi : *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan undang-undang tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*alasan sangat mendesak*” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa antara anak Pemohon, Reyhan bin Salim Antula dengan Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf sudah saling mengenal dan 2 (dua) Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon bermaksud untuk segera melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang Bernama Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf sehingga hubungan keduanya sangat erat, sehingga untuk menghindari agar keduanya tidak mengulangi lagi

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya melakukan hubungan badan secara tidak sah, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al dzari`ah*) dari keduanya;

Menimbang, perbuatan hubungan badan layaknya isteri isteri secara tidak sah merupakan perbuatan buruk yang dapat mengakibatkan banyak kerusakan dan keburukan, di antaranya merusak garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan meragukan kemurnian nasab anaknya, menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan, dan dapat merebak dan berkembangnya berbagai penyakit kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dapat dipandang telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan berdasarkan keterangan Pemohon dan anak serta calon isteri dan orang tuanya bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya adalah atas kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga dari segi psikis, hakim menilai bahwa anaknya Pemohon telah siap menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa di dalam filsafat hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu syarat sah perkawinan adalah mencapai usia baligh yang ditandai dengan perubahan fisik dan psikis, dan anaknya Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti secara biologis bahwa fisiknya telah menunjukkan kedewasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan di bawah umur dapat dicegah, akan tetapi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yaitu hak untuk mendapatkan perhatian dan status harus diutamakan untuk melindunginya dari dampak negatif akibat berhubungan isteri isteri di luar nikah, meskipun hak-hak lainnya kemungkinan tidak akan didapatkannya layaknya anak-anak yang belum menikah;

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa calon isteri sudah dewasa dan telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan, ditambah dengan komitmen orang tuanya masing-masing untuk membantu membina rumah tangga keduanya, maka hakim berpendapat bahwa calon isteri akan dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa umur anak Para Pemohon menurut hakim bukanlah umur ideal untuk melangsungkan pernikahan karena umur ideal ditandai dengan matangnya aspek biologis dan psikologis bagi calon mempelai, karena menjaga keharmonisan bukan pekerjaan mudah, tetapi memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap kali bahtera rumah tangga dilanda konflik, oleh sebab itu ketika seorang anak melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan anak, dan apabila tidak ada yang dapat memberikan jaminan maka orang tua harus mencegah terjadinya perkawinan anak-anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga anak Pemohon setelah menikah, akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa untuk membolehkan atau melarang suatu masalah dalam bidang perkawinan (*munakahat*), maka harus ditinjau dari segi kemanfaatan (*maslahat*) dan kerusakan (*mafsadat*) yang dikandung oleh masalah itu, apabila kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari mafsadatnya maka dibolehkan dan apabila sebaliknya maka dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya merupakan salah satu jalan terbaik dan akan lebih besar maslahatnya, dan diharapkan setelah menikah dan memiliki anak, tidak menghambatnya dalam mengembangkan potensinya sehingga dapat tumbuh menjadi remaja/pribadi yang positif;

Menimbang, bahwa antara calon isteri dan calon istri tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun pertalian sesusuan, sehingga dari aspek hukum tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan dengan calon

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7, 8 sampai dengan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta Perma Nomor 5 tahun 2019;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 1. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Reyhan bin Salim Antula untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Fransiska Yusuf Binti Ramli Yusuf;
- 2. Membebankan kepada Para Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh **Nur Afni Katili, S.H.I.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kwardang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Risna Baruadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2023/PA.Kwd



Panitera Pengganti,

Hakim,

Risna Baruadi, S.H.I.

Nur Afni Katili, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00